



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa pengaturan air tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air tanah yang bertujuan agar keberadaan air tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
- b. bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama Antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur adalah instansi yang membidangi air tanah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer atau lapisan lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Mata air adalah air tanah yang muncul ke permukaan tanah.
11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
12. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
13. Daerah imbuhan air tanah (*recharge area*) adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
14. Daerah lepasan air tanah (*discharge area*) adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
15. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan.
16. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara lainnya.
17. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.

18. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
19. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
20. Hak guna air tanah adalah hak untuk memperoleh, memakai dan mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan tertentu.
21. Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi, dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
22. Pelestarian air tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
23. Perlindungan air tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
24. Pemeliharaan air tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah sesuai fungsinya.
25. Pengawetan air tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
26. Pengendalian kerusakan air tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
27. Pengendalian kerusakan air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsi kembali seperti semula.
28. Pengendalian pencemaran air tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
29. Pemulihan air tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
30. Rehabilitasi air tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan/ atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
31. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air tanah.
32. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
33. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air tanah
34. Penyediaan air tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
35. Penggunaan air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
36. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
37. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahannya, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
38. Pengendalian pengambilan air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
39. Ketentuan teknis adalah acuan teknis di bidang air tanah berupa, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria, dan standar.

40. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah termasuk mata air.
41. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
42. Pengawasan air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
43. Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
44. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan/ atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
45. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
46. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
47. Izin pemakaian air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
48. Izin perusahaan air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

## **BAB II FUNGSI DAN DASAR PENGELOLAAN**

### Pasal 2

Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras.

### Pasal 3

Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.

## **BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data air tanah, retribusi pengambilan dan pemanfaatan air tanah, pelanggaran, ketentuan pidana, dan penyidikan serta ketentuan penutup.

## **BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

### Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggungjawab Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan kerangka dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan propinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
  - b. menetapkan pola pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dengan air permukaan;
  - c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
  - d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, dan kriteria di bidang air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - f. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah dalam cekungan yang berada utuh di wilayahnya;
  - g. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah;
  - h. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
  - i. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh dalam wilayahnya;
  - j. mengatur dan memberikan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah;
  - k. mengatur dan memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah;
  - l. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh di wilayahnya;
  - m. mengelola data dan informasi air tanah;
  - n. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
  - o. melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah; dan
  - p. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam kabupaten.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
  - (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Propinsi.

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGELOLAAN**

#### Bagian Kesatu Inventarisasi Air Tanah

#### Pasal 6

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
  - a. sebaran cekungan air tanah;
  - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;

- c. geometri dan karakteristik akuifer;
  - d. neraca dan potensi air tanah;
  - e. perencanaan pengelolaan air tanah;
  - f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
  - g. upaya konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1:100.000.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh Dinas.
- (5) Informasi tentang hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi air tanah.

## Bagian Kedua Konservasi

### Pasal 7

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan, dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
- a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
  - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
  - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan
  - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

### Pasal 8

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
- a. penentuan zona konservasi air tanah;
  - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
  - c. pengawetan air tanah;
  - d. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah;
  - e. pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. penjagaan fungsi daerah imbuhan air tanah;
  - b. pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak; dan/ atau
  - c. perlindungan akuifer.

- (4) pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan;
  - a. penghematan penggunaan air tanah;
  - b. peningkatan kapasitas resapan air; dan/ atau
  - c. pengendalian penggunaan air tanah.
- (5) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara;
  - a. pencegahan pencemaran air tanah;
  - b. penanggulangan pencemaran air tanah; dan/ atau
  - c. pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (6) Pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah dilakukan melalui pengendalian penurunan muka air tanah yang diakibatkan oleh penggunaan air tanah yang melampaui daya dukung air tanah.
- (7) Pengendalian penurunan muka air tanah sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air laut serta pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan laju amblesan tanah.
- (8) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pemakaian dan penggunaan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada sumur pantau atau sumur produksi, meliputi :
  - a. pemantauan perubahan kedudukan air muka air tanah;
  - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
  - c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
  - d. pemantauan pencemaran air tanah;
  - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas mata air; dan
  - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara :
  - a. membuat sumur pantau;
  - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
  - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
  - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi atau radioaktif air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
  - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
  - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
  - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah dapat dilakukan pada mata air dengan cara :
  - a. mengukur dan merekam debit mata air;



- b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air; dan
  - c. mencatat jumlah volume mata air tanah yang dipakai dan/atau diusahakan.
- (6) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

#### Pasal 10

- (1) Bupati, serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (4) Bupati melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada cekungan air tanah yang berada utuh dalam kabupaten.

### Bagian Ketiga Perencanaan Pendayagunaan Air tanah

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

### Bagian Keempat Pendayagunaan Air Tanah

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi:
  - a. penatagunaan;
  - b. penyediaan;
  - c. penggunaan;
  - d. pengembangan; dan
  - e. pengusahaan.
- (2) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.

- (3) Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas, dan dilaksanakan antara lain untuk memenuhi;
  - a. kebutuhan pokok sehari-hari
  - b. pertanian rakyat;
  - c. sanitasi lingkungan;
  - d. industry;
  - e. pertambangan; dan
  - f. pariwisata.
- (4) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (5) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (6) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah untuk memenuhi kegiatan usaha meliputi;
  - a. bahan baku produksi;
  - b. pemanfaatan potensi;
  - c. media usaha; dan
  - d. bahan pembantu atau proses produksi.

## **BAB VI** **P E R I Z I N A N**

### Pasal 13

- (1) setiap pemakaian dan pengusahaan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. izin pemakaian air tanah; dan
  - b. izin pengusahaan air tanah.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat di berikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari Dinas.
- (5) Dinas selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberikan rekomendasi teknis atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya.
- (6) Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas mengeluarkan izin, atau sejak diterimanya penjelasan bahwa rekomendasi teknis tidak diberikan, menolak permohonan izin disertai dengan alasannya.
- (7) Tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 14

- (1) Pengambilan air tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pengambilan dengan menggunakan sumur gali; dan
- b. pengambilan air tanah menggunakan sumur pasak dengan ukuran pipa sampai dengan 2 (dua) inchi;
- c. pengambilan air tanah untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 m<sup>3</sup> (seratus meter kubik) /bulan tanpa didistribusikan

#### Pasal 15

- (1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah wajib:
  - a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air tanah, dan penurapan mata air, secara tertulis kepada Bupati.
  - b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi dan lingkungan air tanah;
  - c. mematuhi rekomendasi teknis dari Dinas;
  - d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air tanah, penurapan dan pengambilan air mata air;
  - e. melaporkan pelaksanaan Surat Keterangan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SKPPL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
  - f. menyampaikan laporan debit pemakaian atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas;
  - g. memasang meter air yang telah diuji kelayakannya oleh Badan/ lembaga terakreditasi pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah;
  - h. memastikan meteran air yang dipasang telah disegel oleh Dinas sebelum menggunakan air tanah;
  - i. menguji kelaikan operasi meter air setiap tahunnya sesuai periode/ jangka waktu tera di Badan/Lembaga yang terakreditasi;
  - j. membangun sumur resapan atau sumur injeksi;
  - k. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
  - l. setiap pemegang izin perusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari batasan debit pemakaian atau perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Pemegang izin dilarang:
  - a. melakukan aktifitas pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan tanpa diawasi oleh Dinas;
  - b. memindahtangankan izin yang dimiliki kecuali dengan persetujuan Bupati;

- c. membuka atau merusak segel pada meter air; dan
- d. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

#### Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila:
  - a. tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut sejak izin dikeluarkan;
  - b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
  - c. bertentangan dengan kepentingan umum;
  - d. kegiatan pengeboran menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
  - e. air tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam izin;
  - f. masa berlaku izin habis;
  - g. atas permintaan sendiri.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (5) Pencabutan izin dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.
- (6) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh;
  - a. Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang air tanah; dan
  - b. perusahaan pengeboran air tanah yang telah memiliki izin.
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah dan sertifikasi badan usaha pengeboran air tanah.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (1), belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi;
  - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
  - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
  - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
  - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
  - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
  - f. kajian hidrogeologi;
  - g. pelaksanaan SKPPL, atau UKL dan UPL atau AMDAL.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas atau Instansi, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

### Pasal 21

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

### Pasal 22

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen SKPPL, atau UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (4) Hasil pelaksanaan SKPPL, atau UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Gubernur.

## **BAB VIII PENGELOLAAN DATA AIR TANAH**

### Pasal 23

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.

- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati mengirim data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur.
- (4) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) dikelola oleh Bupati sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### Pasal 24

- (1) Dalam hal pemegang izin melanggar ketentuan dalam pasal 16 dikenakan Sanksi Administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari nominal retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X PELANGGARAN**

### Pasal 25

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pemakaian dan perusahaan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. tidak melaporkan pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL; dan
- l. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 26

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 25, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan atau yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan atau kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah diancam pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 15 Maret 2011  
**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 16 Maret 2011  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**ERWANDI A. RANI**